



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara;

**Pembanding** umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di , Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antariksa Agung Tri Cahyono S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum “ Antariksa Agung T, S.H dan Rekan “ yang beralamat di jalan Ring Road Timur No. 13 RT.002 Wonocatur Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan , Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

**MELAWAN**

**Terbanding**, umur 76 tahun agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SR, tempat kediaman di , Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H. M.H. dan kawan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Mbangmalang RT.06 Kelurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Telp. 087839377900 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 68/212/KEP.2024/PA.Yk. tanggal 24  
September 2024 dahulu Penggugat sekarang  
Terbanding;

**Turut Terbanding I**, umur 63 tahun agama Islam, alamat di , Kabupaten Sleman, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

**Turut Terbanding II**, umur 70 tahun, agama Islam, alamat di , Kabupaten Sleman, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

**Turut Terbanding III**, umur 55 tahun, agama Islam, alamat di , Kabupaten Sleman, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

**Turut Terbanding IV**, umur 77 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Magelang, dahulu Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV;

**Turut Terbanding V** umur 30 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Magelang, dahulu Turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V;

**Turut Terbanding VI**, umur 73 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Magelang, dahulu Turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI;

**Turut Terbanding VII** (pergi sejak muda, saat ini tidak diketahui keberadaannya/ mafkud) beralamat terakhir di Kabupaten Magelang, dahulu Turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk, tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015, di , Kota Yogyakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menyatakan bahwa almarhum Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 3.1. Penggugat sebagai isteri;
  - 3.2. **Turut Terbanding I** (Turut Tergugat I) sebagai saudara seayah;
  - 3.3. **Turut Terbanding II** (Turut Tergugat II) sebagai saudara seayah
  - 3.4. **Turut Terbanding III** (Turut Tergugat III) sebagai saudara seayah;
  - 3.5. **Turut Terbanding IV** (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris saudara seibu;
  - 3.6. (Alm) MJ, kedudukannya digantikan oleh anak tunggalnya yang bernama **Turut Terbanding V** (Turut Tergugat V) sebagai ahli waris saudara seibu;
  - 3.7. **Turut Terbanding VI** (Turut Tergugat VI) sebagai ahli waris saudara seibu;
  - 3.8. **Turut Terbanding VII** (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara seibu;
4. Menyatakan secara hukum, Pewaris (Pewaris) pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan (harta gono gini) yaitu harta yang didapat selama perkawinannya dengan Penggugat (Penggugat) berupa sebidang tanah pekarangan hak milik beserta rumah yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa :

Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1XX/Kelurahan Terban, Surat Ukur nomor 1XX/8X seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : Pewaris, terletak di , Kota Yogyakarta dengan batas batas

- Sebelah Utara : Jalan Pertolongan/gang;
- Sebelah Timur : Jl. Prof. Yohanes;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : tanah milik bapak KS;

5. Menyatakan Tergugat (Tergugat) anak angkat yang sah almarhum Pewaris dan Penggugat (Penggugat) binti Djontani) oleh karenanya berdasarkan ketentuan Wasiat Wajibah, Tergugat berhak atas 1/3 dari harta peninggalan (waris) almarhum Pewaris setelah dibagi dua sebagai harta gono gini bersama Penggugat;

6. Menyatakan secara hukum membagi harta warisan gono gini tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

6.1. Membagi harta warisan gono gini tersebut menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Penggugat selaku isteri, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya adalah yang merupakan warisan dari almarhum Saparidi bin Daliman alias Pawiro Sumarto;

6.2. Membagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta yang merupakan warisan peninggalan dari harta Pewaris Sumarto, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penggugat (Penggugat) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
- b. Tergugat (Tergugat) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian;
- c. Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara bersama sama mendapatkan *ashobah* yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian warisan peninggalan almarhum Pewaris.

Pembagian detail dari *ashobah* tersebut untuk masing-masing

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat akan dibagikan kemudian sesuai Hukum Waris Islam (*faro'id*), yaitu saudara seibu (Turut Tergugat IV, V, VI dan VII) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian secara sama rata dan saudara seayah (Turut Tergugat II dan III) mendapat sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) bagian secara *Ta'shib*;

7. Menghukum kepada Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1XX/Kelurahan Terban), surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian atas nama almarhum Pewaris dan surat pajak PBB peninggalan pewaris yang merupakan hak Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.865.000.00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk. tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa substitusi Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan IV hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 171/Pdt.G/2024/PA.Yk, tanggal 18 September 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 25

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Pembanding (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding (semula Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 171/Pdt.G/2024/PA.Yk. tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan menolak gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding atau setidaknya gugatan kewarisan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

I. Primer

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pdt.G/2024/PA.Yk. tertanggal 5 September 2024;

3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan pula kepada Para Pembanding tanggal 3 Oktober 2024 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik;

Bahwa Pembanding, Terbanding maupun Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024, 11 Oktober 2024 dan 13 Oktober 2024 sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 73 /Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 17 Oktober 2024, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Surat Nomor 171/PAN.PTA.W12-A/Hk2. 6 /X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 terhadap perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk yang putusannya diucapkan pada tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Kuasa substitusi Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan IV secara elektronik maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk



(1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Antariksa Agung Tri Cahyono, S.H. dan Suwanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Antariksa Agung T. S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Ring Road Timur No.13 RT. 002 Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, Jis . Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Agus Trianta, S.H. M.H. dan Amran Rosadi Sukawan, S.H., M.H. Keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mbang Malang RT. 06 DS. Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024. yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 68/212/KEP2024/PA.Yk. tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena Tergugat/Pembanding telah mengaku sebagai ahli waris (anak kandung) dari Pewaris dan Penggugat padahal Penggugat tidak pernah mengandung dan melahirkan anak yang bernama Tergugat (Pembanding).

Tergugat (Pembanding) dilahirkan dari seorang ibu yang bernama SR tanpa diketahui siapa ayahnya karena SR tidak pernah menikah sampai Pembanding dilahirkan. Tergugat (Pembanding) didalam keluarga Bapak Pewaris dengan Penggugat (Pembanding) hanyalah "DIASUH" saja, sejak bayi sampai dewasa;

Bahwa kemudian pada tahun 1998 pada saat Tergugat (Pembanding) telah berusia 12 tahun, untuk kepentingan anak tersebut masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), oleh Pewaris telah dicarikan "Akta Kelahiran" di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dan telah diterbitkan "Kutipan Akta Kelahiran No.1XX/KD/1998, tertanggal 20 Januari 1998 Yogyakarta", namun dalam mencari Kutipan Akta Kelahiran tersebut, ada "Keterangan Palsu" danatau "Pemalsuan Identitas Anak" yaitu : "diakui atau diterangkan" lahir di Yogyakarta, merupakan anak kandung dalam perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat /Terbanding; Bahwa yang benar Tergugat (Tergugat) adalah lahir di Pesawaran Lampung dari seorang wanita bernama SR sedangkan bapaknya tidak diketahui secara pasti karena SR tidak pernah menikah;

Menimbang, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut pada dasarnya Pembanding menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan sesuai dengan Akta Kelahiran No.106/KD/1998, tertanggal 20

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998 Yogyakarta dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa Tergugat anak dari Pewaris dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dan jawaban Pemanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Terbanding, saksi 1 bernama H (59 tahun) sebagai anak bawaan Terbanding ketika menikah dengan Pewaris, saksi 2 bernama MAS (56 tahun) sebagai tetangga dekat Terbanding, saksi 3 bernama S (65 tahun) sebagai tetangga Penggugat dan mantan Ketua RT setempat, saksi 4 bernama KK (31 tahun) sebagai cucu Terbanding dan saksi 5 bernama R (81) tahun sebagai kakak kandung Terbanding, semuanya telah disumpah dan mengetahui tentang asal usul darimana dan siapa Tergugat sebenarnya yang jelas Penggugat selama perkawinannya dengan Pewaris tidak pernah hamil dan melahirkan anak yang bernama Tergugat lebih tegasnya Tergugat bukan anak Kandung dari Penggugat dengan Pewaris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan secara formal bahwa Tergugat anak dalam perkawinan Pewaris dengan Penggugat, namun secara fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Tergugat adalah anak dari SR yang tidak pernah dinikahi si apapun.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Bapak M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 582 berpendapat :

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Dari segi formilnya Akta Otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa. Oleh karena itu kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti yang dapat diajukan guna melumpuhkan kekuatan pembuktiannya seperti saksi, persangkaan dan lain lain alat bukti'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap S.H tersebut dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya bukti Autentik yang berupa Akta Kelahiran dapat dilumpuhkan dengan keterangan 5 orang saksi yang kesemuanya dibawah sumpah dan menyatakan bahwa Penggugat selama perkawinannya dengan Pewaris tidak pernah hamil dan melahirkan anak yang bernama Tergugat.

Menimbang, bahwa secara psikologis dan naluri keibuan, tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang sanggup mengingkari tentang keberadaan seorang anak yang dilahirkannya, apalagi anak kandung, yang dia telah telah merasakan bagaimana fase mengidam, mengandung, melahirkan, menyusui dan fase membesarkan anak, apa lagi seperti Tergugat anak perempuan satu satunya, tidak mungkin seorang ibu sanggup menafikan anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Y /Penggugat/Terbanding tidak pernah hamil dan tidak pernah melahirkan anak yang bernama C/Tergugat/Pembanding, maka Akta Kelahiran No.1XX/KD/1998, tertanggal 20 Januari 1998 Yogyakarta dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa Tergugat anak dari Pewaris dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan hukum islam, maka berdasarkan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1420 K/Sip/1978 tanggal 01 Mei 1979, Akta Kelahiran No.1XX/KD/1998, tertanggal 20 Januari 1998 Yogyakarta dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk. tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan dan Tergugat pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 181 HIR maka para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriah, MH, sebagai Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H.M.H., dan Drs. Azwar, SH,M.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 73Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 17 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Mahdi, S.H.M.H.

Dra. Hj. Ati Khoiriah, M.H.,

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 73/Pdt.G/2024/PTA.Yk